

Analisis Penguatan Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Berbasis Daring dengan Kerjasama Kolaborasi Strategis antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia

Kardina¹, Nur Afni²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Fajar, Indonesia

Email: kardina@unifa.ac.id¹



Abstract. This article explores the strategic collaboration between UNICEF and the Government of Indonesia in addressing Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA). Employing a descriptive qualitative approach and framed within the theories of human security and international cooperation, the study examines the implementation of the P-OCSEA program and the #JagaBareng digital campaign. The findings reveal that youth participation, public education, institutional capacity building, and policy development are central strategies in building a safe digital ecosystem for children. These efforts reflect a shift from reactive to preventive and community-based approaches. However, major challenges persist, including the absence of specific OCSEA legislation, limited child-friendly reporting mechanisms, low digital literacy in marginalized areas, and insufficient forensic training for law enforcement. The study highlights the need for sustained, multi-sectoral, and adaptive cooperation, supported by legal reforms, national curriculum integration, and active engagement from digital technology providers to ensure children's rights and safety in the evolving digital environment.

Keywords: Child online protection, OCSEA, UNICEF–Indonesia partnership, digital safety, human security, international cooperation, #JagaBareng



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah menghadirkan tantangan baru dalam bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak secara daring. Fenomena OCSEA meningkat secara signifikan dalam satu dekade terakhir, seiring meningkatnya penggunaan internet oleh anak-anak. Meningkatnya akses internet di Indonesia dalam lima tahun terakhir mencerminkan transformasi digital yang masif di berbagai kelompok usia. Data terbaru dari APJII pada 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 9% pengguna internet berasal dari anak-anak di bawah usia 12 tahun, sementara generasi Z (usia 12–27 tahun) mencakup lebih dari sepertiga pengguna dengan tingkat penetrasi internet mencapai 87%. Meski membuka peluang untuk pembelajaran dan konektivitas, tingginya partisipasi anak-anak dan remaja dalam ruang digital juga memperbesar eksposur mereka terhadap risiko kekerasan seksual berbasis daring. Kelompok usia ini, yang secara psikososial belum memiliki ketahanan atau pengetahuan digital yang memadai, menjadi target utama pelaku kejahatan siber seperti grooming, sextortion, dan distribusi konten ilegal.

Data UNICEF dan laporan KemenPPPA menunjukkan bahwa Indonesia saat ini berada pada fase darurat kekerasan seksual daring, dengan lebih dari 5,5 juta konten pornografi anak terdeteksi antara tahun 2019–2023.

Tabel Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak berbasis online

Tahun	Jumlah Kasus	Persentase Perubahan (%)
2015	1.975	–
2016	6.820	+245,2%
2020	2.968	–56,5%
2022	2.267	–23,6%
2024	7.842	+245,9%

Sumber: diolah dari <https://pusiknas.polri.go.id> dan <https://kemenpppa.go.id/>

Dari data tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan berbasis online menjadi trend yang meningkat sepanjang tahun 2015–2020 dengan tahun 2015–2016 Kasus naik drastis dari 1.975 → 6.820 (+245%). Trend penurunan pada Jan–Mei 2022 dimana Bareskrim Polri mencatat 2.267 anak menjadi korban berbagai kejahatan (fisik, psikis, hingga seksual), namun dengan kekerasan seksual yang mendominasi. Trend ini kembali naik pada Jan–Jun 2024 dimana Simfoni PPA mencatat 7.842 kasus kekerasan anak, dengan kekerasan seksual sebagai penyumbang terbanyak.

Walaupun trend kenaikan menjadi sangat besar di tahun 2024, namun terjadi trend penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020–2022. Rendahnya

literasi digital di kalangan orang tua dan pendidik memperparah situasi karena tidak tersedianya pengawasan dan pendampingan yang efektif. Oleh karena itu, peningkatan akses internet yang tidak dibarengi dengan penguatan sistem perlindungan anak berpotensi menciptakan ekosistem digital yang tidak aman, terutama bagi kelompok paling rentan.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana bentuk kolaborasi strategis antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi OCSEA secara sistematis dan multisektor. Selain itu, perlu dianalisis tantangan implementasi yang dihadapi, seperti kesenjangan kebijakan, rendahnya angka pelaporan, serta keterbatasan kapasitas lembaga dalam menjalankan perlindungan anak di ruang digital. Penelitian ini juga bertujuan menilai efektivitas pendekatan berbasis keamanan manusia dan kerja sama internasional dalam perlindungan anak secara digital. Dengan demikian, penelitian ini mengarahkan fokus pada bagaimana strategi kolaboratif lintas sektor dapat membangun ekosistem digital yang lebih aman dan inklusif bagi anak-anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami kolaborasi UNICEF dan Pemerintah Indonesia dalam menangani eksploitasi seksual anak secara daring (OCSEA). Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan UNICEF, KemenPPPA, ECPAT, dokumen kebijakan nasional, serta literatur akademik relevan. Untuk itu analisis dilakukan menggunakan dua kerangka teori utama: Keamanan Manusia (human security) yang memfokuskan pada perlindungan individu dari ancaman non-tradisional, serta Kerja Sama Internasional yang menyoroti koordinasi lintas aktor dalam isu transnasional seperti OCSEA. Sedangkan teknik analisis data berupa analisis isi, dengan proses reduksi, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan tema utama. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan kontekstualisasi dalam dinamika sosial dan digital Indonesia.

Dengan demikian metode ini memungkinkan kajian yang komprehensif terhadap efektivitas strategi perlindungan anak secara kolaboratif dan berkelanjutan di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Kolaboratif dan Inisiatif Kunci

Kerjasama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi eksploitasi seksual berbasis daring terhadap anak menunjukkan pendekatan yang sistematis dan multisektor. Strategi yang diterapkan bersifat lintas lembaga dan

melibatkan sektor publik, masyarakat sipil, hingga pemuda sebagai aktor utama perubahan sosial. Tiga inisiatif utama menjadi tulang punggung pendekatan kolaboratif ini:

- Kampanye #JagaBareng: Melibatkan remaja sebagai agen perubahan dan berhasil menjangkau lebih dari 44 juta pengguna internet.

Kampanye #JagaBareng merupakan bagian dari program P-OCSEA yang diluncurkan pada tahun 2023. Kampanye ini dirancang untuk menjangkau anak dan remaja di ruang digital, terutama platform media sosial, sebagai respon terhadap maraknya grooming, sextortion, dan distribusi konten kekerasan seksual anak secara daring.

1. Salah satu kekuatan utama kampanye ini adalah pelibatan remaja sebagai fasilitator komunitas digital, yang dilatih untuk menyebarkan pesan kesadaran, edukasi perlindungan diri, dan pelaporan kekerasan daring secara aktif.
2. Menurut UNICEF Indonesia, kampanye ini berhasil menjangkau lebih dari 44 juta pengguna internet, termasuk di dalamnya anak-anak dan remaja dari berbagai provinsi di Indonesia.

Pendekatan berbasis teman sebaya ini dinilai efektif karena mengurangi hambatan komunikasi antargenerasi dan memperkuat solidaritas digital antarremaja.

- Program P-OCSEA: Menyediakan modul edukatif dan pelatihan untuk guru, penyintas, dan aparat hukum.

Program P-OCSEA (*Project to Tackle Online Child Sexual Exploitation and Abuse*) merupakan inisiatif kerjasama teknis antara UNICEF dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta mitra lainnya.

Fokus utama P-OCSEA meliputi:

1. Pengembangan modul edukasi khusus OCSEA yang diperuntukkan bagi guru, orang tua, dan fasilitator komunitas. Modul ini menekankan pada identifikasi dini, teknik pencegahan, serta langkah pelaporan kasus OCSEA.
2. Pelatihan untuk penyintas kekerasan seksual online, yang dilaksanakan bersama mitra lokal seperti Yayasan Setara, untuk membekali anak korban dengan keterampilan pemulihan psikososial dan pemberdayaan digital.
3. Workshop bagi aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan untuk meningkatkan pemahaman tentang dinamika kejahatan seksual daring, serta pelatihan forensik digital dasar.

P-OCSEA juga menjadi contoh model program berbasis hak anak yang dapat direplikasi di daerah-daerah lain dengan risiko OCSEA tinggi.

- Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring: Dijadikan acuan lintas kementerian dalam penyusunan kebijakan nasional terkait OCSEA.

Salah satu capaian strategis kolaborasi UNICEF–Indonesia adalah penyusunan “Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring” (*Roadmap for Child Online Protection*). Dokumen ini disusun sebagai kerangka rujukan lintas kementerian dan lembaga dalam merespon tantangan kekerasan seksual daring yang semakin kompleks.

Peta jalan ini mencakup:

1. Strategi pencegahan berbasis sekolah, keluarga, dan media;
2. Mekanisme pelaporan dan rujukan korban OCSEA;
3. Penguatan kerjasama dengan penyedia platform digital untuk deteksi dan penghapusan konten ilegal;
4. Rencana legislasi dan advokasi kebijakan baru yang lebih responsif terhadap eksploitasi daring.

Dokumen ini tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga telah memengaruhi proses perumusan kebijakan baru, termasuk revisi RUU Perlindungan Data Pribadi Anak dan penguatan peran Kominfo dalam pengawasan konten digital berbahaya.

Ketiga inisiatif ini menunjukkan transformasi pendekatan pemerintah dan mitra internasional dari yang bersifat reaktif menjadi preventif. Jika sebelumnya fokus lebih banyak pada penanganan pascakejadian, kini orientasi diarahkan pada peningkatan ketahanan anak dan masyarakat terhadap risiko OCSEA melalui edukasi, literasi digital, dan kebijakan holistik. Namun demikian, efektivitas program sangat bergantung pada kesinambungan dana, konsistensi lintas kementerian, dan keterlibatan aktif sektor swasta digital seperti penyedia platform media sosial.

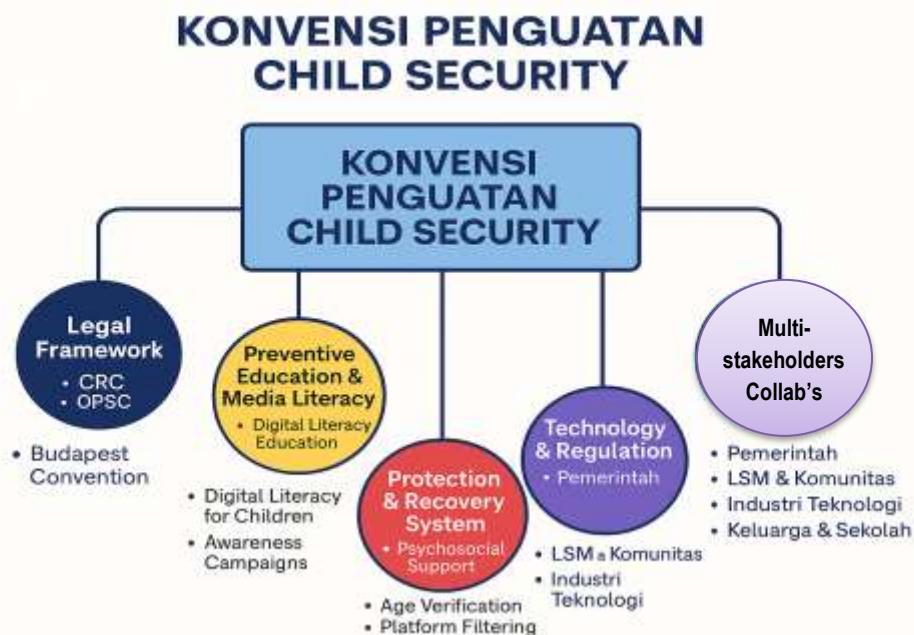
2. Perspektif Human Security dalam Perlindungan Anak di Ranah Digital

Dalam studi Hubungan Internasional, isu human security menjadi bagian penting dari konteks keamanan non tradisional yang tadinya dipinggirkan dari dominansi keamanan tradisional. Isu anak dalam kerangka tersebut menjadi bagian yang juga dialienasikan, karena itu pemikir kritis seperti Tickner, Enloe, dan Olsson menyoroti bagaimana struktur global secara sistematis mengabaikan aktor-aktor yang dianggap lemah atau non-negara, termasuk anak-anak. Tickner mengkritik pandangan keamanan tradisional yang terlalu fokus pada negara dan militer, sementara bentuk-bentuk ketidakamanan yang dialami individu—terutama perempuan dan anak—tidak diakui sebagai bagian dari agenda keamanan global. Enloe memperluas batasan politik internasional dengan menunjukkan bahwa kehidupan sehari-hari, seperti relasi dalam keluarga atau ruang digital anak, merupakan bagian dari dinamika global yang penuh

kekuasaan. Sementara itu, Olsson menegaskan bahwa siapa yang dianggap layak dilindungi dalam wacana keamanan sering kali dibentuk oleh bias gender dan kekuasaan, sehingga anak-anak menjadi tidak terlihat dalam kebijakan internasional. Sejalan dengan itu, Alison Watson mendorong agar anak-anak tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif, tetapi sebagai subjek yang eksistensinya dipengaruhi langsung oleh sistem internasional dan perlu diakui dalam perumusan keamanan global.

Perluasan konsep *human security* yang menempatkan perlindungan individu sebagai pusat dari keamanan, berbeda dengan pendekatan tradisional yang menitikberatkan pada keamanan negara. Dalam konteks OCSEA, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada konteks *child security* yang sangat relevan karena anak sebagai individu memiliki kerentanan tinggi terhadap bentuk kekerasan yang tidak selalu terdeteksi oleh sistem hukum konvensional.

Gambar model sistem hukum penguatan perlindungan anak dari kekerasan seksual berbasis daring



Sumber diolah dari: CRC, OPSC, *Budapest Convention*, dan laporan UNICEF, ITU, *WeProtect Global Alliance*

Penerapan konsep *human security* dalam konteks ini mencakup:

- Keamanan personal (*personal security*)

Anak-anak yang menjadi korban OCSEA menghadapi risiko fisik dan psikologis jangka panjang, termasuk trauma, penurunan harga diri, dan rasa takut bersosialisasi. Dengan menyediakan pelatihan pemulihan dan

dukungan psikososial, program P-OCSEA bertujuan memulihkan rasa aman personal anak-anak.

- Keamanan komunitas (*community security*)

Ketika OCSEA terjadi, komunitas seperti sekolah dan keluarga kerap tidak siap untuk mengenali dan menangani dampaknya. Oleh karena itu, modul edukasi dan pelatihan yang dikembangkan bersama mitra lokal mendorong masyarakat sebagai sistem pendukung pertama yang aman dan responsif.

- Keamanan informasi (*information security*)

Di era digital, perlindungan terhadap data pribadi anak menjadi bagian penting dari human security. UNICEF mendorong lahirnya kebijakan tentang perlindungan data anak dan mendesak perusahaan teknologi untuk menerapkan prinsip *safety by design* dalam produk digital mereka.

Dengan demikian, strategi UNICEF–Indonesia tidak hanya menanggulangi kekerasan seksual daring dari sisi kriminalitas, tetapi juga memulihkan martabat dan hak anak sebagai individu dalam masyarakat digital.

3. Teori Kerjasama Internasional dalam Konteks Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual berbasis online (OCSEA)

Dalam studi Hubungan Internasional (HI), teori kerjasama internasional menjelaskan bagaimana aktor-aktor negara dan non-negara bekerja sama untuk mengatasi masalah bersama yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral. OCSEA merupakan contoh klasik dari isu lintas batas dan lintas sektor karena pelaku, korban, dan platform digital tempat kejahatan terjadi sering berada di yurisdiksi yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan kerjasama internasional menjadi sangat relevan. Kerjasama internasional didefinisikan sebagai bentuk koordinasi antar aktor global untuk mencapai kepentingan bersama melalui norma, institusi, perjanjian, atau tindakan kolektif. (Keohane, 1984; Krasner, 1983; Dingwerth & Pattberg, 2006; UNICEF, 2021). Dalam isu OCSEA, bentuk kerjasama ini bisa mencakup:

- Transfer pengetahuan dan sumber daya.
- Harmonisasi hukum dan kebijakan nasional dengan standar internasional.
- Kolaborasi dalam penyelidikan lintas negara dan pertukaran data.

Isu perlindungan anak tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga aktor-aktor seperti:

- Organisasi Internasional (IO): UNICEF sebagai motor koordinasi dan advokasi.
- NGO dan CSO: Seperti ECPAT, Yayasan Setara yang melakukan kerja akar rumput.
- Pemerintah nasional dan lokal: Pembuat kebijakan dan pelaksana regulasi.

- Sektor swasta digital: Platform teknologi yang memfasilitasi atau mencegah kejahatan daring.
- Komunitas dan remaja: Sebagai mitra lokal dan agen perubahan sosial.

Teori kerjasama internasional menjelaskan bahwa perlindungan anak dari kekerasan daring tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh negara, tetapi memerlukan pendekatan kolaboratif yang dinamis, partisipatif, dan berbasis nilai. Kolaborasi UNICEF–Indonesia adalah contoh konkret bagaimana teori ini diterapkan dalam praktik, dengan mempertemukan aktor global dan lokal untuk melindungi hak anak secara efektif di era digital.

4. Tantangan Implementasi dan Kesenjangan Kebijakan

a. Kesenjangan hukum: belum ada UU khusus OCSEA.

Hingga kini, belum terdapat undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur tentang OCSEA. Beberapa pasal dalam UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan KUHP masih terbatas dalam menjangkau variasi bentuk kekerasan seksual daring, seperti sextortion atau *grooming*. Hal ini mengimplikasikan terjadinya banyak kasus tidak diproses hukum karena belum adanya dasar hukum yang tegas dan terperinci. Hal ini membuat pelaku kerap lolos dari jerat hukum.

b. Minimnya pelaporan: terbatasnya saluran pelaporan ramah anak.

Korban OCSEA seringkali enggan melapor karena:

- Rasa malu dan takut disalahkan,
- Tidak tahu harus melapor ke mana,
- Kurangnya sistem pelaporan daring yang bersifat anonim dan ramah anak.

Meskipun ada layanan seperti SAPA 129 dan LAPOR!, penggunaannya masih terbatas karena kurangnya sosialisasi dan integrasi dengan program-program edukatif.

c. Kapasitas aparat: rendahnya pelatihan teknis dan forensik digital.

Aparat kepolisian, jaksa, dan hakim masih banyak yang belum mendapatkan pelatihan khusus terkait forensik digital dan penanganan OCSEA berbasis trauma (*trauma-informed approach*). Hal ini berdampak pada proses penyidikan yang tidak sensitif terhadap korban, atau malah memperburuk kondisi psikologis anak yang terlibat sebagai korban/ saksi.

d. Literasi digital: Kesenjangan akses dan pemahaman di wilayah 3T. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia masih memiliki keterbatasan akses terhadap internet yang aman dan edukatif. Anak-anak di wilayah ini berisiko mengakses konten berbahaya tanpa pengawasan dan tidak memiliki informasi tentang hak-haknya di ruang digital.

Program edukasi seperti P-OCSEA belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata karena keterbatasan sumber daya dan jangkauan mitra lokal.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kolaborasi UNICEF dan Pemerintah Indonesia tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dalam membangun ekosistem perlindungan anak di ruang digital. Program P-OCSEA dan kampanye #JagaBareng menjadi bukti konkret penerapan strategi yang bersifat edukatif, partisipatif, dan berbasis komunitas. Pelibatan remaja sebagai agen perubahan dalam kampanye #JagaBareng memperlihatkan pendekatan inovatif dalam menjembatani kesenjangan komunikasi antargenerasi serta memperkuat solidaritas digital. Selain itu, pelatihan bagi guru, aparat penegak hukum, dan penyintas dalam program P-OCSEA memperkuat kapasitas masyarakat dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons kasus OCSEA secara sensitif dan responsif.

Dari sisi kebijakan, penyusunan Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring menjadi tonggak penting dalam mengarusutamakan isu keamanan digital anak ke dalam agenda lintas kementerian. Penerapan konsep human security dalam kerangka program ini menunjukkan keberhasilan dalam menempatkan anak sebagai subjek keamanan, bukan sekadar objek perlindungan. Perlindungan terhadap keamanan personal, komunitas, dan informasi anak menjadi fokus dalam berbagai intervensi. Pendekatan ini juga mencerminkan praktik kerja sama internasional yang efektif, di mana transfer pengetahuan, harmonisasi kebijakan, serta koordinasi antar aktor lintas negara dan sektor menjadi pilar utama keberhasilan program.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Ketidakhadiran regulasi khusus mengenai OCSEA, minimnya saluran pelaporan yang ramah anak, keterbatasan pelatihan forensik digital, serta kesenjangan literasi digital di wilayah 3T menjadi hambatan nyata dalam implementasi di lapangan. Oleh karena itu, kesinambungan program harus disertai dengan reformasi hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan jangkauan program hingga ke komunitas paling rentan.

KESIMPULAN

Kolaborasi UNICEF dan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi OCSEA telah membentuk fondasi penting bagi penguatan sistem perlindungan anak di era digital, dengan pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan edukatif. Meskipun menunjukkan hasil positif melalui kampanye #JagaBareng, program P-OCSEA, dan penyusunan peta jalan nasional, efektivitas jangka panjang masih bergantung pada penguatan kebijakan yang responsif, pelatihan aparat yang berkelanjutan, serta perluasan akses literasi digital yang merata. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret berupa: (1) penyusunan undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur OCSEA dan bentuk-bentuk kejahatan daring baru; (2) integrasi pendidikan literasi digital dan seksual berbasis hak ke dalam kurikulum nasional sebagai bagian dari upaya preventif sejak dini; (3) peningkatan pelatihan teknis aparat penegak hukum berbasis pendekatan trauma (trauma-informed approach); (4) penguatan kapasitas institusi lokal, khususnya di wilayah 3T, dalam mengimplementasikan sistem pelaporan dan perlindungan anak yang efektif; serta (5) kemitraan strategis dengan sektor teknologi dan platform digital untuk penerapan prinsip “safety by design” dan moderasi konten yang lebih bertanggung jawab. Sinergi kebijakan, pendanaan, dan kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan ruang digital yang adil, aman, dan berpihak pada hak anak secara berkelanjutan. Ke depan, kolaborasi ini perlu terus dikembangkan dengan fokus pada *sustainability* dan *adaptability* terhadap perkembangan teknologi yang terus berubah. Investasi dalam riset dan pengembangan, penguatan kapasitas SDM, dan peningkatan koordinasi multi-sektor akan menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi anak-anak Indonesia dari eksploitasi seksual berbasis online.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). *Survei Internet APJII 2024: Profil Pengguna Internet Indonesia*. Jakarta: APJII. Diakses dari <https://apjii.or.id>
- Baskara, A. M. (2018). *Kerjasama Pemerintah dan ECPAT dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia*.
- Brader, T. (1992). *Campaigning for hearts and minds: How emotional appeals in political ads work*. Columbia University Press.
- ChildFund Indonesia. (2022). *Memahami Perundungan Online dan Eksploitasi Seksual terhadap Anak dan Remaja*. <https://childfund.id/publikasi/download/38>
- Council of Europe. (2001). *Convention on Cybercrime (Budapest Convention)*. <https://www.coe.int/en/web/cybercrime>

- ECPAT Indonesia. (2023). *Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia 2023*. <https://ecpatindonesia.org>
- ECPAT International. (2018). *Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism*. <https://www.ecpat.org>
- Enloe, C. (2014). *Bananas, beaches and bases: Making feminist sense of international politics* (Original work published 1989). University of California Press.
- Gustianti, N. A., Syahrani, R. O., & Erari, G. H. (2023). Remote sexual assault di Thailand: Analisis berdasarkan respon UNICEF.
- ITU. (2020). *Guidelines on child online protection*. <https://www.itu.int/en/cop>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2025, Februari). *Pernyataan Pers Mengenai Penggunaan Internet oleh Anak*. Jakarta: Kominfo. [Siaran Pers]
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2023). *Statistik dan kebijakan perlindungan anak Indonesia*. <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA%3D%3D?#>
- Komnas Perempuan. (2022). *Laporan Tahunan Perlindungan Perempuan dan Anak di Dunia Digital*.
- Livingstone, S., & Stoilova, M. (2019). *Children's data and privacy online*. London School of Economics.
- Livingstone, S., & Bulger, M. (2013). *A global agenda for children's rights in the digital age: Recommendations for developing UNICEF's research strategy*. UNICEF Office of Research. <https://www.unicef-irc.org/publications/702/>
- OECD. (2021). *Children in the digital environment: Revised recommendation of the council*. <https://www.oecd.org/digital/children-online/>
- Olsson, L., & Gizelis, T.-I. (2014). Advancing gender and peacekeeping research. *International Peacekeeping*, 21(4), 520–528.
- Pusat Studi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri. (2023). *Kekerasan seksual mendominasi kasus kejahatan pada anak*. [https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan seksual mendominasi kasus kejahatan pada anak](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak)
- Tickner, J. A. (1992). *Gender in international relations: Feminist perspectives on achieving global security*. Columbia University Press.
- UN Committee on the Rights of the Child. (2021). *General Comment No. 25 on Children's Rights in Relation to the Digital Environment*. <https://digitallibrary.un.org/record/3916737>
- UNICEF. (2021). *Ending online child sexual exploitation and abuse*. <https://www.unicef.org>

- UNICEF. (2017). *The state of the world's children 2017: Children in a digital world*. <https://www.unicef.org/sowc2017>
- UNICEF Indonesia. (2023). *Program P-OCSEA dan kampanye #JagaBareng*. <https://www.unicef.org/indonesia>
- UNODC. (2020). *Combating cybercrime against children: A global perspective*.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- United Nations. (2000). *Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC)*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/opsc>
- Watson, A. M. S. (2006). Children and international relations: A new site of knowledge? *Review of International Studies*, 32(2), 237–250.
- WeProtect Global Alliance. (2021). *Global Threat Assessment 2021: Working together to end the sexual abuse of children online*. <https://www.weprotect.org>
- World Health Organization. (2020). *Doing what matters in times of stress: An illustrated guide*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927>
- ITU (International Telecommunication Union), *Guidelines on Child Online Protection*, 2020. Available at: <https://www.itu.int/en/cop>
- OECD, *Children in the Digital Environment: Revised Recommendation of the Council*, 2021. Available at: <https://www.oecd.org/digital/children-online/>
- WeProtect Global Alliance, *Global Threat Assessment 2021: Working Together to End the Sexual Abuse of Children Online*, 2021. Available at: <https://www.weprotect.org>